



ITERA

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR : 172/A/SK/KP/VIII/2016

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA 2016

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Dosen program studi serta untuk memperlancar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka perlu diangkat Dosen Tetap Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa Institut Teknologi Sumatera telah melaksanakan proses seleksi Dosen Tetap Non PNS;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut

Teknologi Sumatera


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Mengangkat Dosen Tetap Non PNS Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, yang namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen Tetap Non PNS mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi;
- KETIGA : Dosen Tetap Non PNS tidak mempunyai hak untuk menuntut diangkat langsung menjadi CPNS;
- KEEMPAT : Dosen Tetap Non PNS yang menunjukkan kinerja baik dan tidak melanggar peraturan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Sumatera, maka yang bersangkutan apabila tenangnya masih diperlukan dapat diangkat kembali;
- KELIMA : Kepada Dosen Tetap Non PNS akan diberikan honorarium setiap bulan dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2016;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 23 Agustus 2016

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *dw*

NIP 19580823 198303 1 001 *R*

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua Jurusan Sains;
3. Ketua Jurusan Teknik Infrastruktur dan Kewilayahan;

4. Para Kasubbag;
5. yang bersangkutan.
Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 172/A/SK/KP/VIII/2016
Tanggal : 23 Agustus 2016

**DAFTAR NAMA DOSEN TETAP NON PNS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

| No. | Nama | Tempat Tanggal Lahir | Program Studi | Pendidikan Terakhir |
|-----|---|----------------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dirga, S.Farm., M.Sc. Apt. | Palu, 11 Juni 1989 | Farmasi | S-2 Program Pascasarjana Ilmu Farmasi |
| 2. | Irfanianta Arif Setyawan, S.Farm., M.Sc., Apt. | Sleman, 5 Maret 1988 | Farmasi | S-2 Program Pascasarjana Ilmu Farmasi |
| 3. | Yulia Ferda Hening, S.ST., M.T. | Pringsewu, 22 Juli 1992 | Teknik Industri | S-2 Program Pascasarjana Teknik Industri |

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 23 Agustus 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 